

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia diciptakan di muka bumi ini adalah sebagai makhluk yang sempurna antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya karena akal dan rasionalnya. Hal ini diharapkan agar manusia mampu melestarikan dan memelihara alam, karena manusia merupakan khalifah di muka bumi ini, sekaligus hamba Allah yang harus ta'at dan tunduk kepadanya.

Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki keutuhan kerjasama antara satu pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan sehari-hari atau keperluan lain yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan sebagai manusia memiliki modal namun tidak bisa menjalankan usaha dengan lancar dan ditemui pula orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak memiliki modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu

tidak melanggar hak-hak lain.<sup>1</sup> Dalam ajaran Islam telah ditetapkan bahwa bermasyarakat hendaklah saling tolong menolong. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." (QS.Al-Maidah:2)<sup>2</sup>*

Ayat di atas menerangkan bahwasanya Islam itu menghendaki agar tiap-tiap kamu hendaklah saling tolong menolong dalam kebaikan terhadap sesamanya, dalam hal ini pula Islam juga menghendaki terhadap sesamanya supaya saling memberi bantuan yang patut dikala perlu dan berusaha menghasilkan manfaat bagi orang lain dan melarang tolong menolong dalam kejahatan atau dosa. Praktik bagi hasil antara pemilik kebun teh dengan penggarap teh merupakan salah satu kebutuhan tolong menolong.

Allah SWT juga menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik

---

<sup>1</sup>Ely Herawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun teh dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir." (Palembang: Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2017), hal. 2

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1-30*, (Jakarta: Mahkota, 2002), hal. 142.

dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah dalam *Muamalah* pertanian.

Di dalam *Fikih* muamalah, ada beberapa sistem kerja sama seperti yang dikenal dengan istilah *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*.<sup>3</sup> Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak dilakukan oleh sebagian umat manusia. Salah satu akad yang digunakan dalam system bagi hasil yaitu adalah *Musaqah*. *Musaqah* yang berarti bentuk sederhana dari *Muzara'ah* dimana si penggarap bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>4</sup>

*Musaqah* adalah kerja sama anatar pihak pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerja sama dalam bentuk *Musaqah* menurut kebanyakan ulama *Fikih* hukumnya diperbolehkan bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 108.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 100.

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah di mana masyarakat hidup. Kenyataannya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sector pertanian dan perkebunan, tidak terkecuali masyarakat di Desa Bantaran, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap kelapa di lahan milik orang lain.

Petani dalam pandangan Islam adalah sebagai manusia yang merdeka memiliki kemuliaan dan kehormatan diri, mempunyai kepribadian dan keahlian yang layak dan harus dihormati. Petani sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang disitu ia bekerja, kalau tanah itu memang bukan miliknya. Bahwa petani ada ikatan secara bebas dan merdeka dengan pekerjaan apapun yang dapat disetujui dengan orang manapun.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Artinya bagian yang diterima si petani itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Usaha yang dilakukan oleh petani merupakan modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup, apalagi keringatnya harus benar-benar dihargai. Sebagaimana hadits Nabi SAW :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : “Berilah pada pekerja itu upahnya sebelum keringkeringatnya”.(HR. Ibnu Majah).<sup>5</sup>

Kemudian jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada pekerja (petani penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(QS.Al-Maidah:1).

Sistem bagi hasil akad kerjasama dalam pertanian oleh penduduk Di Desa Bantaran Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar bermacam-macam sesuai dengan kondisi adat setempat. Ada yang mengelola sendiri dan ada pula yang bekerja sama untuk mengelola dengan sistem bagi hasil. Di samping mengelola kebun miliknya sendiri juga memperkerjakan orang lain untuk menggarap tehnya dengan sistem bagi hasil yang dalam kepustakaan Islam disebut sebagai istilah *Musaqah*, yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara pemilik kebun teh dan penggarap kepada pihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat oleh kedua belah pihak.

---

<sup>5</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani), cet 1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 361.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan akad tersebut yaitu akadnya dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Hal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap praktik kerja sama yang telah disepakati, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak yang dirugikan, misalnya pemilik lahan membayar pekerja di lahan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga dari hal tersebut penggarap merasa dirugikan dari hasil kesepakatan tersebut.

Selain itu, Pembagian keuntungan dari hasil lahan ditetapkan dalam jumlah yang pasti, dimana pemilik lahan menetapkan setoran hasil lahan tersebut berdasarkan luas kebun teh. Biasanya setoran itu diberikan dalam jangka waktu sekali dalam sebulan. Hal ini tentunya akan mendatangkan unsur ketidakadilan, lantaran dalam menentukan pembagian hasil tidak memperhatikan kestabilan harga teh, cuaca, kondisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya.

Sehubungan dengan pemaparan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai penerapan akad kerjasama pertanian, sehingga peneliti mengambil judul **“PENERAPAN AKAD KERJASAMA PERTANIAN ANTARA PEMILIK KEBUN TEH DAN PENGGARAP**

**DALAM PRESPEKTIF MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA BANTARAN KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR)".**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad Kerjasama Pertanian antara pemilik kebun teh dan penggarap Di Desa Bantaran Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana sistem pembagian bagi hasil akad kerjasama pertanian antara pemilik kebun teh dan penggarap di dalam perspektif Muamalah?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menegatahui penerapan akad Kerjasama Pertanian antara pemilik kebun teh dan penggarap Di Desa Bantaran Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui sistem pembagian bagi hasil kerjasama pertanian antara pemilik kebun teh dan penggarap dalam Perspektif Muamalah Di Desa Bantaran Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

**D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penulisan di atas maka kegunaan hasil pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk penulis, menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana penerapan akad Kerjasama Pertanian dan membuktikan kesesuaian antara teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi, serta juga guna

untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Untuk tempat penelitian, menambah pengetahuan mengenai kerjasama yang dipraktikkan, sehingga dapat mengembangkan sistem kerjasama yang sesuai dengan konsep syariah agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.
3. Untuk peneliti selanjutnya, dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap kerjasama *Musaqah* yang diterapkan masyarakat di Desa Bantaran Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar..

#### **E. Penegasan Istilah**

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Akad Kerjasama Pertanian

Akad Kerjasama Pertanian adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan pertanian tersebut dimana pemilik lahan menyerahkan keseluruhan perawatan lahan tersebut kepada penggarap. Mulai dari pembibitan hingga siap untuk dipanen.

3. Perkebunan Teh

Perkebunan Teh adalah Perkebunan teh merupakan salah satu bentuk perkebunan yang sudah lama dibudidayakan di Indonesia. Teh merupakan salah satu komoditas utama sektor perkebunan. Teh adalah bahan minuman penyegar yang sudah lama dikenal dan sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa kandungan senyawa kimia dalam teh dapat memberi kesan warna, rasa dan aroma yang memuaskan peminumnya. Sehingga sampai saat ini, teh adalah salah satu minuman penyegar yang banyak diminati. Selain sebagai bahan minuman, teh juga banyak dimanfaatkan untuk obat-obatan dan kosmetik.

#### 4. Muamalah

Muamalah adalah aturan-aturan dan hukum sesuai syariat Islam yang mengatur urusan dunia agar manusia dapat menjalani hidup yang sesuai dengan syariat. Tidak semata-mata untuk kehidupan akhirat, muamalah juga membuat kita terhindar dari *kemudharatan*.

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori untuk menjelaskan subbab-subbab yang digunakan dalam praktik penelitian, adapun sub bab dalam teori ini adalah Akad Kerjasama dan juga Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu dari pelaksanaan suatu penelitian. Terdiri dari paparan data terkait dengan praktik pelaksanaan akad kerjasama pertanian antara pemilik kebun dan penggarap kebun teh dalam perspektif muamalah di desa Bantaran kabupaten Blitar. Pembahasan, terdiri dari hasil analisis terkait dari kerjasama pertanian antara penggarap dan pemilik kebun, adapun subbab dalam pembahasan ini adalah pembahasan tentang akad *musaqah* antara pemilik kebun dan penggarap kebun teh di desa Bantaran kabupaten Blitar.

BAB V Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.